

Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syari'ah di Indonesia

Oleh:

David Lumowa, MSC

Abstract

Kemampuan bertahan bank Syariah ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi telah teruji saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997. Bahkan menurut data bank Indonesia, antara tahun 1998-2001 total aset yang dimiliki Bank Syari'ah mengalami perkembangan sebesar 74% per tahun yaitu dari Rp 479 triliun menjadi Rp. 2.718 triliun di tahun 2001 atau sekitar 0.26% dibandingkan total aset bank umum. Sedangkan dana pihak ketiga yang dikelola pada periode yang sama mengalami kenaikan dari Rp 392 trilyun menjadi Rp 1.806 trilyun (Maman H. Somantri, 2002, hal. 2).

Perkembangan besar yang dialami perbankan Syari'ah di Indonesia bukan berarti bahwa kendala yang dihadapi serta menghambat perkembangan tersebut sudah tidak ada. Menurut penulis, secara garis besar masih terdapat empat kendala yang dihadapi bank Syari'ah di Indonesia yaitu: kendala fiqh, kendala hukum, kendala sosialisasi perbankan Syari'ah, dan kendala operasional. Dari hasil analisis terhadap kendala-kendala tersebut penulis sudah sampai pada sebuah kenyataan bahwa kendala-kendala yang dianggap bisa menghambat perkembangan perbankan Syari'ah bisa diubah menjadi sebuah motivasi dalam mengoreksi diri dan mendorong perbankan Syari'ah untuk meraih kemajuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah diraih selama ini.

Keywords

Bank Syari'ah kendala fiqh, kendala hukum, kendala sosialisasi, dan kendala operasional.

A. Pendahuluan

Istilah Bank Islam atau Bank Syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem Bank Syari'ah menerapkan sistem bebas bunga (*inyerest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Susah sebagai landasan dasar hukum dan operasinal (Karnaen P. Dan M. S. Antonio, 1992, hal. 1-2).

Hingga tahun 1960-an, bank Syari'ah hanya merupakan bahan diskusi teoritis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank Syari'ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam (Ahmed el Najjar, 1967, hal. 6.)

Menurut Sultan Remy Sjahdeini bahwa pemikiran dari paea penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan Syari'ah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maudidi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank* (Sultan Remy Sjahadeini, 1999, hal. 4).

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940a-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jumlah haji secara non konvensional, dan yang kemudian diakui sebagai polopor pembentukan perbankan Syari'ah modern adalah Ahmed el Najjar. Hal ini diawalinya dengan mendirikan bank sejenis bank tabungan yang berbasis *mudharabah*, sedangkan pemberian kreditnya di kota Mit Ghamr Mesir pada tahun 1963 dan berakhir pada tahun 1967 karena masalah politik dimasa Abdul Nasser. Bank sejenis itupun berkembang hingga mencapai 9 bank di Mesir waktu itu. Bank-bank memfokuskan usahanya pada pembiayaan usaha dagang dan industri skala kecil. Sedangkan bank Syari'ah dalam arti komersial yang sesungguhnya adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan di Dubai tahun 1975 (Abdullah Saeed, 1996, hal. 9).

Untuk kawasan Asia Tenggara, negara yang pertama kali memakai *Dual Banking System*, yaitu menerapkan dua sistem perbankan (konvensional dan Syari'ah) secara berdampingan adalah Filipina dengan pendirian *The Phillipine Amanah Bank* (1973). Sedangkan

Malaysia mulai resmi mendirikan Bank Syari'ah pada tahun 1983 dengan nama Bank Syari'ah Malaysia Berhard (BIMB) (Mohammad Arif, 1996, hal 295).

Perkembangan perbankan Syari'ah telah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Dalam hal ini pengaruh bisa dilihat di Indonesia ketika pemerintah di Indoensia dengan persetujuan DPR RI, telah mengganti UU Pebankan No. 14 tahun 1967 dengan UU Perbankan No. 7 tahun 1992, yang di dalamnya menyebutkan diperbolehkannua operasi perbankan dengan sistem bagi hasil selain dengan sistem bunga (Repoblika Online, 26 Oktober 2001). Berdasarkan UU Perbakan No. 7 tahun 1992 maka Bank Bagi Hasil pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1991 adalah PT Bank Muamalah Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal sebanyak Rp 84 miliar (Mohammad Arif, 1996, hal. 295).

Selama periode tahun 1992 sampai dengan 1998 perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia tidak menunjukkan suatu kemajuan yang cukup menggembirakan. Kondisi stagnan ini muncul karena beberapa hal, yaieu:

1. Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai perbankan Syari'ah.
2. Ketentuan operasional perbankan, instrumen meneter dan pasar keuangan Syari'ah yang belum tersedia.
3. Keterbatasan jaringan kantor bank Syari'ah, dan kurangnya SDM. (Bank Indonesia, November-Desember 2000).

Krisi perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip Syari'ah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank yang melarang bunga bank konvensional, dan pemberlakuan nisbah bagi hasil sebagai penggantinya, serta melarang transaksi keuangan yang bersifat (*al-ghharar*) dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha yang riil.

Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia terjadi setelah diberlakukan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan diikuti dengan dikeluarkannya dalam bentuk DK/Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia (Bank Indonesia, Oktober 2001). Menurut data BI bahwa diantara tahun 1998 sampai tahun 2001 total aset yang dimiliki Bank Syari'ah mengalami perkembangan sebesar 74% per tahun yaitu dari Rp 479 triliun menjadi Rp. 2.718 triliun di tahun 2001 atau sekitar 0.26% dibandingkan total aset bank umum. Sedangkan dana pihak ketiga yang dikelola pada periode yang sama naik dari Rp 392 triliun menjadi Rp 1.806 triliun (Maman H. Somantri, 2002, hal. 2).

Meskipun Bank Syari'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, namun masih banyak kendala yang dihadapinya. Kendala-kendala tersebut mencakup masalah fiqh, hukum, sosialisasi, serta operasional. Makalah ini bertujuan untuk membahas kendala-kendala yang

menghambat perkembangan Syari'ah di Indonesia dan bagaimana bisa menghadapinya di masa yang akan datang.

B. Kendala-kendala Fiqh

Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat yaitu; *halal*, *syubhat*, dan *haram*. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Syari'ah. Umar Shihab, salah seorang ulama NU (Nahdhatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah *halal*, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. **Pertama**, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlakukan di jaman jahiliyah. **Kedua**, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. **Ketiga**, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. **Keempat**, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan (Umar Shihab, 1996, hal. 1270).*

Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, *haram*, *halal*, dan *Syubhat*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah Bahsul Masa'il*

memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati bank *haram* (Muhamad Syafi'i Antonia, 1999, hal. 63).

Menurut pengamatan penulis, kontroversi mengenai bunga bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa negara Islam seperti Mesir, Irak, dan Iran (Omar Abdul Aziz, 1987, hal. 288-296), sehingga untuk menghadapinya perlu menggunakan pendekatan ilmiah dan normatif untuk menyakinkan para ulama yang menghalalkan bunga atas *madharat*-nya, dengan memberi bukti-bukti empiris mengenai kehancuran yang mengancam perekonomian negara-negara sedang berkembang karena praktek bunga yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menghalalkan bunga tidak benar secara empiris. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh perbankan Syari'ah di Indonesia adalah bahwa tingkat *profit dan loss sharing* yang ditawarkan masih terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga, dan kalau kita amati perbankan Syari'ah yang beroperasi di beberapa negara Islam dan non Islam bisa dilihat bahwa tingkat *profit dan loss sharing* yang ditawarkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga hingga perbankan Syari'ah menjadi lebih menarik bagi para nasabah non Muslim. Masalah ini bisa menghambat perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia dan membuat nasabah cenderung memilih perbankan konvensional dan secara empiris berlawanan dengan teori keuntungan perbankan Syari'ah (Folcer, 1987) yang

hati adalah pendapat pertama, yakni menganggap bahwa keuntungan perbankan Syari'ah lebih besar dari tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan konvensional dan bisa dibuktikan secara matematis seperti berikut:

(dengan asumsi yang perbankan Syari'ah dan Konvensional tidak menghadapi permasalahan likuiditas) maka:

R = Return Investasi

B = Biaya Investasi

DR = Suku bunga yang dihitung dengan nilai kapital ' rata-rata suku bunga untuk hutang

iK = Keuntungan sesuai dengan sistem konvensional

iPL = Keuntungan sesuai dengan *profit dan loss sharing* (sistem Islam)

hal ini membawa konsekuensi bahwa

$$1. iPL = R - B$$

$$2. iK = R - B - DR$$

$$3. iPL = iK + DR$$

$$4. iK = iPL - DR$$

(dengan memasukkan persentase perbankan Syari'ah dari keuntungan *profit dan loss sharing* yang dirumuskan dengan PK).

Maka inequation bisa ditulis dengan: (Folcer, 1987)

$$(1 - PK) iPL \geq iK$$

dari penjesan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja perbankan

*MUI berpendapat bahwa bunga bank diambil karena rukhsah yang diputuskan pada lokalkarya MUI di Cisarua tahun 1990. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank diperoleh dengan alasan bank tidak dianggap sebagai mukalif yang memnuhi ahliyyah al-ada' dan ahliyyah al-wujub Lih, Nadir Syah, Bunga bank dalam Prespektif Islam, Majalah Yurisdiksi, Edisi tahun 1/1990, hal. 57-58.

Syari'ah di Indonesia masih dibawah kinerja perbankan Syari'ah di negara lain dan dalam operasinya masih mempunyai arus kas yang tidak pasti *musyarakah*, dan *mudharaba*.

C. Problem Hukum

sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, UU tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syari'ah katena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip Syari'ah melainkan Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tetap pengertian Bank Syari'ah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha Bank Syari'ah.¹

Pemberlakuan UU Perbankan No. 10. Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari'ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syari'ah antara lain melalui ijin pembukaan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus

mengutamakan produk yang mendapatkan arus kas yang tetap seperti *murabaha* dari pada produk yang

Bank Syari'ah / Islam dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah mengembangkan sejak tahun 1992 dapat melakukannya berdasarkan prinsip Syari'ah.²

Selain itu dengan lahirnya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) maka Bank Indonesia ditugaskan untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari'ah. Kedua UU tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan *Dual Banking System* di Indonesia. *Dual Banking System* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan Syari'ah) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku (Bank Indonesia, Oktober 2001)

Kemudian menyangkut fungsi Bank Indonesia sebagai *The Lender of Last Resort* yang dapat membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, menurut pasal. 11 (1) UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank Syari'ah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan

yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang tidak berbunga, belum mungkin karena pasar uang (financial market) yang berdasarkan prinsip Syari'ah belum berkembang di Indonesia (Syamsul Anwar, 2001, hal. 485).

Kendala hukum yang lain di Indonesia ialah, Pengendalian Negeri tidak menggunakan Syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi UU No. 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan pengadilan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah. Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syari'ah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, sehingga perlu didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan / atau berdasarkan prinsip Syari'ah. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BUMAI, yang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI (Muhamad Syafii Antonio, 1999, hal. 303-305). Akan tetapi badan tersebut sampai sekarang belum bekerja

yang mempunyai otoritas untuk itu. Bagi Bank Syari'ah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan /atau tagihan

dan sengketa perdata di antara bank-bank Syari'ah dengan para nasabah masih diselesaikan di Pengadilan Negeri (Maman H. Somantri, 2002, hal. 7).

D. Rendahnya Sosialisasi Perbankan Syari'ah

Isu sentral yang sering kita dengar adalah bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan yang didasarkan Syari'ah Islam sebagian besar masih kurang tepat. Hal demikian bukan hanya terdapat pada masyarakat awam, tetapi juga terjadi pada diri Ulama, Kyai dan para tokoh masyarakat lainnya. Meskipun sistem ekonomi Islam telah jelas dan mudah dipahami, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil, namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar berhubungan antara bank dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank Syari'ah masih terasa awam dan belum dipahami secara benar (Bank Indonesia, Oktober 2001, hal. 6).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000 di empat wilayah yang terdiri dari Jawa Barat bekerja sama dengan LP-IPB, Jawa Tengah dan DIY bekerjasama

1. Pada pasal 6 huruf (m) dan Pasal (e) tidak disebutkan bank Syari'ah (Syari'ah), akan tetapi hanya Bank Bagi Hasil. Kemudian peraturan ini ditindaklanjuti dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Lih. Sambutan Menteri Keuangan dengan disetujuinya rancangan UU tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam UU Perbankan, cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal 2-3.

dengan LP-UNDIP Semarang, Jawa Timur bekerjasama dengan PPBEI-UNIBRAW, hasilnya menunjukkan sebagai berikut (Bank Indonesia, Desember 2000):

- a. Lebih dari 4000 responden yang tersebar di empat propinsi, sebagian besar (lebih dari 95%) berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi.
- b. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank Syari'ah: 1) bank Syari'ah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, 2) Bank Syari'ah adalah bank yang Islami, namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, 8,1% pihak responden menyatakan bahwa bank Syari'ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.
- c. Pandangan masyarakat mengenai sistem bunga:
 1. Untuk responden wilayah Jawa Timur: 10,2% menyatakan bahwa bank Syari'ah sama saja dengan bank konvensional; dan 16,5% menyatakan bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga. Namun demikian, sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dapat diterima (94%) karena berdasar menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.
 2. Untuk masalah bertentangan / tidaknya Bank Syari'ah dengan ajaran agama Islam dapat dijelaskan sebagai berikut; a) untuk wilayah Jawa Barat, 62% menyatakan bertentangan dengan ajaran agama Islam; 16% menyatakan tidak tahu. b) untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, 48% menyatakan bertentangan dengan ajaran agama Islam; 21% menyatakan tidak tahu. c) untuk wilayah Jawa Timur, 31% menyatakan bertentangan dengan ajaran 1 agama Islam; 69% menyatakan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- d. Pengetahuan masyarakat mengenai sistem perbankan Syari'ah relatif tinggi (Jawa Barat 88.6%, Jawa Tengah-DIY 71.2%). Meskipun demikian pemahaman mengenai keunikan sistem produk/ jasa bank Syari'ah secara umum masih rendah.
- e. Analisis faktor-faktor yang memotivasi penggunaan jasa perbankan Syari'ah ternyata untuk masyarakat Jabar dan Jatim yang lebih dominan adalah faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan, bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank Syari'ah. Namun, untuk masyarakat Jateng pertimbangan agama adalah motivasi terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank Syari'ah.
- f. Dari penelitian wilayah Jawa Barat diperoleh informasi bahwa masyarakat non nasabah bank Syari'ah yang diberi penjelasan mengenai sistem produk dan jasa serta kehalalan bank Syari'ah mempunyai kecenderungan kuat memilih bank Syari'ah. Namun sebaliknya, nasabah yang telah

menggunakan jasa bank Syariah, sebagian memiliki kesenderungan untuk berhenti jadi nasabah antara lain karena kualitas pelayanan yang

Menurut penulis bahwa kegiatan sosialisasi perbankan Syariah amat diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan Syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademis dan masyarakat secara umum. Dimasa mendatang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses kepada masyarakat luas.

E. Kendala-kendala Operasional

Terdapat beberapa kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM dan Keahlian: kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan Syariah antara lain disebabkan oleh karena sistem perbankan Syariah masih belum lama dikembangkan di Indonesia. Di Samping itu lembaga akademi dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan pengalaman di bidang perbankan Syariah baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral masih terasa kurang. (Bank Indonesia, Oktober 2001, hal. 7)

menurut penulis, faktor ini yang menyebabkan nasabah perbankan

kurang baik dan/atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip-prinsip Islam.

Syariah seringkali pindah ke bank lain karena menganggap pelayanan dari pihak perbankan Syariah kurang profesional, maka pengembangan SDM bidang perbankan Syariah menjadi hal penting karena keberhasilan pengembangan bank Syariah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola bank. Pengembangan SDM bisa dilakukan melalui kerjasama antara perbankan Syariah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di luar maupun di Indonesia sendiri.

2. Keterbatasan Jaringan Kantor Bank Syariah:

pengembangan jaringan kantor bank Syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank Syariah yang ada juga dapat menghambat perkembangan kerjasama di antara bank Syariah. Dalam upaya pengembangan di perluasan jaringan kantor bank Syariah, ada beberapa faktor penting yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan. Faktor-faktor tersebut meliputi skala pasar, SDM, sistem dan teknologi, ketimpangan dalam distribusi dana, serta kegiatan ekonomi.

3. Kesulitan likuiditas: Fungsi Bank Indonesia (BI) dalam fungsinya sebagai The Lender of Last Resort adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut ps. 11 (1) UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia adalah BI dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama

90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank Syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Bagi bank Syariah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga belum mungkin karena pasar uang (*financial market*) yang didasarkan prinsip Syariah belum berkembang di Indonesia (Syamsul Anwar, 2001, hal. 485). Hambatan ini bisa diselesaikan dengan mendirikan Bursa Efek Syariah di Indonesia.

4. Terjadi Asimetri Informasi: Asimetri informasi terjadi karena bank Syariah kurang transparan dengan nasabahnya karena nasabah perbankan Syariah sering kali tidak mengetahui tentang kegiatan investasi yang dijalankan oleh bank serta beberapa resiko yang terdapat dalam kegiatan tersebut, kali ini juga bertentangan dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang mewajibkan untuk memberi informasi lengkap mengenai kegiatan usaha kepada mitra kerja/nasabah (Jamal Atia, 1998, hal. 85).

F. Kesimpulan

Perbankan Syariah di Indonesia sebuah fenomena yang baru dan pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan

selama umurnya relatif pendek serta mempunyai kendala-kendala yang menghambat eksistensinya. Dalam makalah ini penulis sudah membagi kendala perbankan Syariah di Indonesia meliputi empat kendala yaitu;

1. Kendala *fiqh*; adanya kontroversial mengenai bunga dan produk jasa perbankan Syariah yang dianggap berbau bunga. Menurut penulis untuk menghadapi konstovrsial tersebut perlu memakai pendekatan empiris untuk menyakinkan para ulama yang menghalalkan bunga atas *madharat*-nya dengan memberi bukti-bukti ilmiah (empiris) mengenai kehancuran yang mengancam perekonomian negara-negara sedang berkembang. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh perbankan Syariah di Indonesia bahwa tingkat *profit dan loss sharing* yang ditawarkan masih terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga. Selanjutnya kalau kita amati perbankan Syariah yang beroperasi di beberapa negara Islam dan non Islam bisa dilihat bahwa tingkat *profit dan loss sharing* yang ditawarkan lebih tinggi dari tibgkat suku bunga hingga perbankan Syariah menjadi lebih menarik bagi para nasabah non Muslim.

2. Problem Hukum; tidak adanya UU yang memberi penjelasan mengenai cara operasional perbankan Syariah di Indonesia antara 1992-1998, dan adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan likuiditas perbankan Syariah yang berkaitan dengan UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 serta tidak ada badan yang jelas untuk menyelesaikan perkara antara bank Syariah dengan nasabah.

3. Rendahnya Sosialisasi Perbankan Syariah;

Kegiatan sosialisasi perbankan Syariah amat diperlukan dalam rangka penyebarluasan informasi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan Syariah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Hal lain yang harus diperhatikan bahwa salah satu misi penting bank Syariah adalah mengatasi kemiskinan dimana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan maka perbankan Syariah perlu memperluas jaringannya sampau ke pedasaan.

4. Kendala-kendala Operasional;

Terdapat bebrapa kendala operasional menghadapi perbankan Syariah yaitu: Kurangnya SDM dan keahlian, keterbatasan jaringan kantor bank Syariah, kesulitan likuiditas, dan terjadinya asimetri informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad el Najar, 1997, *Minhaj al Sahwa al Islamiah*, Kairo: Dar Wihdan.

Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba abd Its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill.

Bank Indonesia, Desember 2000, "Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa", Direktorat Penelitian dan Pengaturan Pebankan.

_____, Oktober 2001, "Perbakan Syariah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan", www.bi.co.id.

_____, November-Desember 2000, media dalam www.bi.co.id.

Folker Newhuas, 1987, "Keuntungan Perbankan Islam", Journal al Muslim al Muasar, Vol. 28, pp. 113-121.

Jamal Atia, 1988, "Al Su'ubat alti Tuajih al bunuk al Islamia", Journal al Muslim al Muasar, VOL. 29, pp. 83-90,.

Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Maman H. Somantri, "Indonesia Sharia Banking Developmen", Seminar On Islamic Economi Studies, Sahid Hotel: Yogyakarta, 12-13 Oktober 2002.

Maududi Uzair, 1950, *A Groundwork for Interenst Fre Bank*, London: Macmillan.

Mohammad Arif, 1996, *Islamic Banking in Southeast Asia*, Canda: McGill Institute of Islamic Studies.

Muhamad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut.

Rifyal Ka'bah, 2001, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi.
